



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



EKSEKUSI
PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN LIAR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN
2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
 Guna Salah Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
 Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MALIKI NURAMDHANI

NIM.11920714416

PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU

2023 M/1445 H



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Bangunan Liar Di Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : Maliki Nuramdhani
 NIM : 11920714416
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

Pembimbing Skripsi

Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Fitriani, SH.,MH.

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan Payung Sekaki

ditulis oleh:

Nama : Maliki Nuramdhani
NIM : 11920714616
Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Muhammad Darwis, S.H., M.H

Ketua

Dr. H. Muhammad Darwis, S.H., M.H

Penyusunan

Dr. Hidayat, SH, MH

Penyusunan

Dr. H. Mafirah, M.A

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulk Ni. M.Ag.

NIP. 197410062005017005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan Payung Sekaki

ditulis oleh:

Nama : Maliki Nuramdhani
 NIM : 11920714416
 Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H

Deputi Sekretaris
 Ba'ir SHI, MH

Penguji 1
 Nur Hidayat, SH, MH

Penguji 2
 Dr. H. Magfirah, M.A

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Maliki Nuramdhani
: 11920714416
: Sungai Pakning, 25-12-1999
: Fakultas Syariah dan Hukum
: Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KOTA PEKANBARU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Maliki Nuramdhani
NIM. 11920714416

- Hak Cipta Diindung oleh Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Maliki Nuramdhani (2023) : Pelaksanaan penertiban bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih banyak ditemukan bangunan liar yang berada di ruas jalan sepanjang jalan Air Hitam, Kota Pekanbaru. Bangunan liar tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru, bentuk dari bangunan ini baik yang nonpermanen sampai permanen yang berada di bahu jalan seperti bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu atau non permanen yang sengaja dibuat oleh pedagang untuk berjualan dan hal ini melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penelitian ini berbentuk penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan permasalahan penelitian secara deskriptif dan analisis. Penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan masalah.

Hasil dari Penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 mengenai penertiban bangunan liar yang berada di bahu jalan di Kota Pekanbaru di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja, dengan berkordinasi dengan instansi terkait sudah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021. Mekanisme yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi, teguran secara lisan, teguran dengan mengeluarkan surat peringatan dan kemudian melakukan pembongkaran secara paksa terhadap pelaku pelanggaran seperti yang di atur dalam Peraturan Daerah tersebut. Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 dalam mengatasi bangunan liar di bahu jalan yakni kurangnya kepatuhan hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang mengaanggap apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar serta perlawanan masyarakat seperti memblokir jalan, potes hingga melakukan demonstrasi sehingga peraturan yang ada tidak bisa di terapkan dengan baik oleh Satpol PP. Selain itu, kurangnya SDM di dalam Satpol PP sehingga membuat pengawasan dan penertiban sulit dilakukan oleh Satpol PP serta ada kepentingan politik dafi oknum tertentu yang melakukan intervensi terhadap Satpol PP tersebut.

Kata Kunci: Bangunan Liar, Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l' alamin puji serta syukur penulis ucapkan atas segala rahmat dan karunia Allah SWT. Karena telah memberikan kemampuan, kemudahan dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul Pelaksanaan penertiban bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki dengan baik.

Tugas akhir ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari beberapa pihak akhirnya kesulitankesulitan yang ada bisa teratasi dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua saya yaitu ibunda tersayang Ibu Mariyani, serta abang kandung saya Agus Pradi, serta adik saya Nur Nilam Sari, Nur Adiba Jelita serta Nur Intan kurnia dan yang telah memberikan dukungan baik material maupun non material kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan nikmat umur yang panjang serta kiranya Allah SWT membalasnya dengan keberkahan.

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Yang terhormat Bapak Asril, S.H.I.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum. Dan yang terhormat Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H.,M.H selalu Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum. Yang selalu memberikan arahan serta nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
5. Yang terhormat Ibu Musrifah, S.H.,M.H selaku Dosen Penasihat Akademik yang sudah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Yang terhormat segenap civitas akademika kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terkhusus staf pengajar, karyawan dan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Yang terhormat Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H, M.H., Bapak Basir, SHI, M.H., Bapak Nur Hidayat, S.H,M.H., dan Bapak Dr. H. Magfirah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.A selaku tim penguji sidang munaqasyah yang sudah memberikan kemudahan pada proses sidang.

9. Terima kasih kepada Ria Oktavia Sari, Novi Rahmayanti Siregar dan Anggi utami yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasinya untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Terima kasih kepada rekan-rekan Muhammad Iqbal, Muhammad Imran, dan Muhammad Rifansyah yang tidak hanya memberi waktu, motivasi, dan semangat kepada penulis, namun sekaligus sebagai rekan berjuang juga menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dalam perkuliahan.
11. Terima kasih kepada kawan-kawan KKN kampung Empang Baru, Kabupaten Siak 2022 yang memberikan dukungan moral agar tetap semangat menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang dan mampu bertahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin bisa disebutkan satu per satu, yaitu seluruh pihak yang ikut membantu penulis dalam proses perkuliahan, khususnya dalam pembuatan tugas skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan didalam penulisan maupun isi yang penulis tuangkan di dalamnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bisa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berguna bagi penulis sendiri khususnya, bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Pekanbaru, November 2023
Penulis

MALIKI NURAMDHANI
NIM. 11920714416



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teoritik	11
1. Teori Negara Hukum	11
2. Ketertiban Umum	17
3. Satuan Polisi Pamong Praja	24
4. Bangunan Liar	27
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Subjek dan Objek Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	39
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Studi Kasus Penertibkan Bangunan Liar Di Kota Pekanbaru.....	44
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketemtraman Masyarakat.....	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan suatu Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Paparan yang menyatakan bahwa Indonesia Negara Hukum terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Berdasarkan prinsip Negara Hukum berarti segala perbuatan seluruh masyarakat Indonesia harus berlandaskan hukum.

Di Indonesia, hukum ditempatkan dalam tingkat tertinggi dalam pelaksanaan ketatanegaraan, yaitu negara dan masyarakat, sehingga tujuan utama hukum bisa tercapai dengan benar dan hakiki, seperti tercapinya keadilan, kepastian dan ketertiban. Secara normatif hukum memiliki cita-cita yang indah namun dalam implementasinya hukum tersebut kadang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan menjadikan hukum itu halnya mimpi buruk dan mungkin menganggapnya sebagai bencana. Tujuan negara seperti yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

¹ Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(1), Hlm 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut menggambarkan Indonesia memiliki tipe negara hukum kesejahteraan. Teori negara hukum kesejahteraan adalah campuran antara konsep negara hukum dengan negara kesejahteraan. Negara hukum (*rechtaat*) adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menempatkan hukum sebagai dasar kekuatan sebuah negara, sehingga tatanan kehidupan dalam bernegara itu bisa terjalankan dengan baik seperti dalam penyelenggaraan kekuasaan baik dalam bentuk apapun dilaksanakan dibawah ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya negara kesejahteraan yang merupakan teori yang menggambarkan bahwasanya pemerintah tidak hanya menjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi pemerintah menjadi pemikul utama yang sangat bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan menjadi kekuatan utama dalam memakmurkan rakyat.²

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang wajib dan menjadi suatu kewenangan bagi pemerintah daerah juga semakin meluas, baik dalam hal perencanaan dan juga pengendalian dalam suatu rencana pembangunan sampai kepada penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat.³ Dengan meluasnya pembangunan daerah sangat diharapkan tercainya suatu keadilan bagi masyarakat, makmur dan sejahtera, akan tetapi pemerintah daerah sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban di daerahnya agar

² Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), H.16

³ Undang- Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terciptanya kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat, baik masyarakat dari kalangan atas maupun masyarakat dari kalangan bawah.

Berdasarkan hal itu, hukum mengatur seluruh tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari bagaimana cara kita mendirikan bangunan sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar ataupun kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26, Setiap orang dilarang.⁴

- a. *Mendirikan bangunan sebelum mendapat ijin/Persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dan*
- b. *Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, bantaran sungai, ruang milik waduk, sempadan danau, sempadan embung, taman dan jalur hijau, untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kebijakan yang ada adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, amat sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan. Tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan dari undang-undang. Secara luas implementasi mempunyai makna pelaksanaan

⁴ Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, *Pasal 26*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, dan juga prosedur, dan dimana teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan ataupun program.

Bangunan liar merupakan istilah yang sering ditemukan di berbagai daerah. Bangunan liar adalah salah satu fenomena yang terjadi di kota Pekanbaru. Jika berkendara dari satu tempat ketempat lainnya di Kota Pekanbaru akan sangat mudah menemui rumah liar. Dalam kamus Bahasa Indonesia bangunan liar diartikan sebagai bangunan yang didirikan secara tidak sah (tanpa memperoleh izin membangun atau yang didirikan di atas tanah bukan milik sendiri).⁵ Artinya bangunan liar adalah bangunan yang dibangun oleh perorangan pada lahan yang tidak seharusnya.

Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan kota-kota besar di Indonesia mengalami isu yang cukup krusial yaitu permasalahan penyalahgunaan lahan di kawasan perkotaan. Lahan yang dimaksud adalah lahan kosong milik negara ataupun tanah milik pribadi yang tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Arus urbanisasi setiap tahunnya meningkat sehingga jumlah penduduk di sebuah kota terus mengalami peningkatan dan semakin padat. Akibatnya ketersediaan lahan di kota menjadi berkurang dan menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial. Arus urbanisasi yang semakin meningkat membuktikan bahwa kota-kota besar di Indonesia memiliki daya tarik yang sangat tinggi. Salah satunya adalah Kota Pekanbaru yang terletak di Provinsi Riau, terutama Kecamatan Payung Sekaki yang memiliki

⁵ Kamus Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/bangunan>

jumlah penduduk sebanyak 88.436 jiwa dengan kepadatan 2.488 jiwa/km² serta tingginya harga tanah menjadikan para pendatang yang tidak mampu mulai mendirikan hunian yang tidak memiliki izin atau bersifat liar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan permasalahannya masih banyak ditemukannya bangunan liar yang berada di ruas jalan sepanjang bahu jalan Kecamatan Payung Sekaki. Bangunan liar tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru, bentuk dari bangunan ini seperti berdirinya suatu bangunan liar atau permanen tepat di bahu jalan seperti bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu atau non permanen yang sengaja dibuat oleh pedagang untuk berjualan. contoh lain adalah masih terdapat bangunan permanen yang berdiri di pinggir jalan atau diatas drainase.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.1 Bangunan liar di kecamatan Payung Sekaki, Tahun 2023

Data berupa gambar tersebut, merupakan salah satu bentuk dari bangunan yang masih berdiri di bahu jalan di sepanjang Jalan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal bangunan liar ini, sebenarnya banyak sekali usaha pemerintah kota untuk dapat menanggulangnya namun sampai sekarang masih banyak sekali bangunan liar taupun permukiman kumuh yang baru timbul walaupun sudah dilakukannya penataan oleh pemerintah. Terdapat beberapa kebijakan yang berlaku dan cara yang sudah dilakukan dalam menertibkan bangunan liar ini, sesuai dengan artikel yang diterbitkan oleh Pekanbaru.Go.id pada tahun 2022 bahwasannya sudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berada di jalan Air Hitam, Payung Sekaki “tegas kepala satpol PP Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang”.⁶ Namun hingga saat ini bangunan liar masih dijumpai di sepanjang Jalan Air Hitam, Payung sekaki.

Melihat dari gejala gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang penulis tuangkan di dalam sebuah penelitian mengenai **“Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan Payung Sekaki”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini makadalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan Bangunan Liar Di Kecamatan Payung Sekaki.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang

⁶ Moral Riau.com, <https://moralriau.com/bangunan-liar-di-jalan-air-hitam-akhirnya-di-bongkar/> (Diakses 10 Mei 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki?

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan penertiban bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan Payung Sekaki?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penertiban bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan Payung Sekaki

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hal penertiban dan penyelesaian masalah pada masyarakat dikarenakan banyak bangunan liar yang masih berdiri di kota Pekanbaru.

2. Penelitian ini juga diharapkan bisa membentri manfaat positif bagi pemerintah daerah kota Pekanbaru dalam menanggulangi perihal bangunan liar.
3. Sebagai tambahan pemahaman dan wawasan penulis dibidang hukum pidana, serta mampu memberikan motivasi kepada penulis untuk mengembangkan ilmu tersebut.
4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada fakultas hukum khususnya dan dapat menjadikan bahan rujukan bagi rekan-rekan yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama.

F. Sistematika penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini membahas tentang teori bangunan liar, peraturan daerah kota pekanbaru nomor 13 tentang keteriban umum dan ketentraman masyarakat mengenai bangunan liar. |
| BAB III | METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Pada bab ini membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 Tahun 2021 dalam menertibkan bangunan liar di Kota Pekanbaru serta hambatan yang dialami pihak satuan polisi pamong praja Pekanbaru dalam menertibkan bangunan liar di Kota Pekanbaru.

PENUTUP Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB IV

BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (Soeverignty) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.

Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri Martosoewignyo dalam kutipan Tengku Erwinsyahbana, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:⁷

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu

⁷ Erwinsyahbana, Tengku, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila." (2018). h.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:⁸

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:⁹

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, H. 2, Diakses melalui https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, Diakses Desember 2023

⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:¹⁰

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “rule of law” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*” dan “rule of law” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum

¹⁰*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:¹¹

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
7. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
8. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
9. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tatanan kehidupan manusia pada dasarnya tidak akan dapat terpisahkan dari hukum. Dikarenakan hukum sangat berperan penting untuk mengatur tatanan kehidupan tersebut sehingga terwujudlah suatu keadaan yang menyebabkan manusia merasa aman, damai sehingga hak dan eksistensinya bisa terjamin. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu tentang tujuan bernegara bangsa indonesia tepatnya pada alinea keempat telah ditetapkan bahwasanya negara:

*“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.*¹²

Hal ini menggambarkan bahwasanya indonesia memiliki tipe negara hukum kesejahteraan. Teori negara hukum kesejahteraan adalah campuran antara konsep negara hukum dengan negara kesejahteraan. Negara hukum (*rechtaat*) adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menempatkan hukum sebagai dasar kekuatan sebuah negara, sehingga tatanan kehidupan dalam bernegara itu bisa terjalankan dengan baik seperti dalam penyelenggaraan kekuasaan baik dalam bentuk apapun dilaksanakan dibawah ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya negara kesejahteraan yang merupakan teori yang menggambarkan bahwasanya pemerintah tidak hanya menjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi pemerintah menjadi pemikul utama yang sangat bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan

¹² Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke empat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, kesejahteraan umum dan menjadi kekuatan utama dalam memakmurkan rakyat.

2. Ketertiban Umum

a. Pengertian Ketertiban Umum

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan dan bisa juga diartikan sopan.¹³ Menurut istilah tertib juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana semua berjalan sesuai prosedur dan tidak keluar dari jalur atau aturan yang telah ditentukan, sehingga berdampak baik bagi keadaan tersebut. Kemudian kata umum dapat di artikan sebagai suatu kebiasaan yang sudah sering terjadi dalam khalayak ramai atau hal yang biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Rahardjo Satjipto Secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam sasi asas kehidupan sosial.¹⁴ Menurut Gautama dalam jurnal Chika Salsabila, menertibkan dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu situasi atau keadaan dan kondisi yang teratur dan aman dengan kata lain tidak adanya hambatan ataupun tidak menyimpang

¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online Di Akses Melalui <https://Jagokata.Com/Arti-Kata/Tertib.Html>.

¹⁴ Harsan, Ifan Wardani. "Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda." *Journal Ilmu Pemerintahan* (2017), H.147

dari aturan yang semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.¹⁵

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pengertian KAMTIBMAS adalah: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala

¹⁵ Salsabila, Chika. *Op.Cit*, H.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Ketenteraman dan ketertiban umum didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 12 Ayat (1) dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Defenisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketenteraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.¹⁶

Dalam arti sempit, ketertiban umum merupakan suatu keteraturan yang ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku saat itu. Dengan demi kian setiap perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dibatasi oleh peraturan perundang undangan yang dibuat sesuai dengan permasalahan tersebut.¹⁷ Sesuai dengan fungsi suatu perturan yaitu untuk membentuk masyarakat yang tertib dan jauh dari perbuatan pelanggaran hukum, dengan itu suatu peraturan juga menyediakan sanksi bagi orang atau kelompok yang melanggar dari hukum yang telah diuat tersebut.

Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di kota Pekanbaru terkhususnya di jalan Air Hitam yang masih banyak mendirikan bangunan-bangunan liar di ruang tepi jalan baik yang bersifat

¹⁶ Pandiangan, Agustinus, Abdul Kadir, and Yurial Arief Lubis. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPKOM)* 1.1 (2019): H. 66

¹⁷ Ronald Saijaya, *Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), H.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permanen maupun yang semi permanen. Perbuatan seperti itu telah jelas melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Pekanbaru yang melarang masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di ruang tepi jalan.

Penertiban mencakup dua bentuk yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan dengan suatu proses mekanisme untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dengan bentuk berupa sanksi disinsentif.¹⁸ Disinsentif Tata Ruang adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan bahwa penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan kataatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

b. Tujuan dan manfaat Ketertiban Umum

Tujuan penertiban adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengurangi atau menghilangkan atau mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat
- 2) Untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundangundangan daerah sehingga berjalan dengan sebagaimana mestinya

¹⁸ Harsan, Ifan Wardani. *Op. Cit*, H.146

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk menciptakan hubungan dari pemerintah dan masyarakat agar dapat melakukan kegiatan dengan aman dan tertib dalam menciptakan ketahanan nasional.

Didalam suatu peraturan yang di buat oleh pemerintah tentulah ada manfaat yang di harapkan oleh pemerintah itu sendiri dan masyarakat, tujuan dibuatnya suatu peraturan adalah untuk memberikan faedah dalam menyelesaikan suatu masalah terutama dalam hal ketertiban umum.

- 1) Untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Menimbulkan kesadaran masyarakat supaya terhindar dari pelanggaran ketertiban umum yang dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain dan pemerintah.
- 3) Menciptakan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat supaya terbentuk suatu kehidupan yang tentram, damai dan terhindar dari sanksi hukum yang telah di tetapkan.
- 4) Diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap ketertiban umum.

c. Upaya Pelaksanaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021

Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan berkenaan dengan peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 Tahun 2021, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang

pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah”

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut pemerintah kota Pekanbaru sangat serius dalam upaya menertibkan masyarakat yang masih melanggar ketertiban umum, upaya pelaksanaan ini juga didukung oleh badan-badan terkait yang ikut dalam pelaksanaan peraturan ini seperti Satuan Polisi Pamong Praja yang diharapkan dapat memaksimalkan upaya penertiban tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa, “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab memberikan “pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah”, yang ditegaskan dalam pasal 5 huruf F.¹⁹

Untuk itu dalam pelaksanaan peraturan ini, masyarakat diharapkan dapat mematuhi dan menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru, supaya terciptanya kehidupan yang aman, nyaman dan tentram tanpa bertentangan dengan hukum.

d. Dasar Hukum Pelaksanaan Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru

Dasar hukum upaya pelaksanaanya ketertiban umum di Kota Pekanbaru adalah dikeluarkannya suatu Peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang pedoman penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru sangat serius dalam membangun masyarakatnya, sehingga dalam hal yang lebih spesifik juga telah diatur seperti larangan mendirikan Bangunan di bahu jalan yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor. 13 Tahun 2021 dan telah di terapkan sejak tanggal 3 Desember 2021 lalu.

3 Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengertian Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "Pamong" dan "Praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong

¹⁹ Peraturan Pemerintah Ri No.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Angka 8 Dan Pasal 5 Huruf F.

praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan "Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah", "Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada hakekatnya, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*) Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat peregak Peraturan Daerah dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepaladaerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Prajamenggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Satuan Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung kearah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Prajaterhadap para pelanggar Peraturan daerah itu sendiri.

a. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Tugas Sat Pol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SatPol PP mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat: pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum ketenteraman masyarakat di daerah
- 3) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- 4) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya:
- 5) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah
- 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena Satpol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- 1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
- 5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

4. Bangunan Liar

a. Pengertian Bangunan Liar

Bangunan yaitu struktur buatan manusia yang terdiri dari atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen maupun tidak permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah, gedung dan bangunan tempat usaha, yaitu segala sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya, bangunan mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia. Menurut (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung) yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian (tempat tinggal) kegiatan agama, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Soetandyo Wigjosoebroto menyatakan bahwa bangunan liar adalah bangunan yang didirikan secara illegal atau tidak sah karena tidak memiliki izin membangun atau mendirikan di atas tanah yang bukan milik sendiri.²⁰ Kondisi seperti ini diakibatkan karena meningkatnya jumlah penduduk di

²⁰ Salsabila, Chika. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kota Tangerang*. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022. H.4

setiap tahun sehingga berkurangnya lahan untuk mendirikan tempat tinggal yang membuat masyarakat memilih untuk mendirikan bangunan tanpa izin dan tidak pada tempatnya.

Bangunan liar adalah bangunan yang didirikan atas kemauan kita sendiri tanpa meminta izin kepada pemerintah oleh karena itu menjadi bangunan liar atau bangunan yang tidak sah. Dalam kamus Bahasa Indonesia bangunan liar diartikan sebagai bangunan yang didirikan secara tidak sah (tanpa memperoleh izin membangun atau yang didirikan di atas tanah bukan milik sendiri).

Menurut peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 disebutkan bangunan liar berupa bangunan yang dilarang berdiri di atas ruang tepi jalan umum, bantaran sungai, ruang milik waduk, sempadan danau, sempadan embung, taman dan jalur hijau. Namun dalam penerapannya, bangunan liar masih banyak di temui di kota Pekanbaru salah satunya berada di Kecamatan Payung Sekaki.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bangunan liar adalah bangunan yang berdiri tanpa adanya surat izin dan didirikan oleh manusia secara tidak permanen atau tidak permanen dan bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

b. Dampak Bangunan Liar

Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tabrakan atau benturan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai benturan, pengaruh yang kuat menguntungkan akibat (baik negatif maupun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

positif). Sedangkan secara sosiologis dapat di artikan sebagai penggunaan konsep dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian dampak sosial merupakan efek dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dampak bersifat positif dan negatif. Selain itu dampak juga dapat diartikan sebagai kerusakan baik yang berasal dari lingkungan maupun keadaan sosial, dimana kejadian tersebut mampu menimbulkan sebuah keadaan penurunan kualitas dan penggunaan sistem nilai dalam ketenangan hidup masyarakat. Dampak yang timbul dapat berupa Dampak yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya.

Beberapa dampak yang dapat terjadi dengan adanya bangunan liar ini antara lain ialah :²¹

- 1) Dapat merusak estetika kota. Yang dimaksud dengan merusak estetika kota ialah merusak keindahan dan fungsi yang seharusnya dari suatu tempat tersebut dalam hal ini ialah sepanjang wilayah pinggiran sungai. Normalnya sepanjang wilayah bahu jalan harus bebas dari bangunan apapun kecuali bangunan yang mendapatkan izin dari pemerintah.
- 2) Selain itu dampak lingkungan yang ditimbulkan apabila banyaknya bangunan liar yang ada ialah dapat mengakibatkan banjir.
- 3) Kemacetan lalu lintas dan kebersihan lingkungan
- 4) Rawan terhadap kejahatan.

²¹ Wicaksono, Rizky Arya. *Dampak Sinergitas Pengawasan Antar Stakeholder Dalam Penataan Bangunan Liar Di Sepanjang Wilayah Pinggiran Sungai Buntung Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. Diss. Universitas Airlangga, 2017. H.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mengakibatkan terjadinya penyempitan lahan karena lahan yang ditempati dan dijadikan bangunan liar bukanlah lahan yang boleh untuk dijadikan bangunan liar.

c. Bangunan Di Bahu Jalan

Bangunan merupakan suatu struktur yang sengaja dibuat oleh manusia dengan fungsi dan kegunaan yang beragam serta bentuk dan desain yang dapat disesuaikan dengan keinginan dari pemilik bangunan tersebut. Bangunan juga dapat disebut sebagai rumah dan gedung yang terdiri dari dinding, lantai, tiang dan atap yang didirikan secara permanen atau non permanen pada suatu tempat tertentu, yang memiliki beragam bentuk, ukuran dan fungsi serta mengalami perubahan yang menyesuaikan dari waktu ke waktu, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi tanah, kondisi cuaca dan berbagai bahan-bahan bangunan terbaru yang ditemukan oleh manusia.

Bangunan memiliki fungsi yang beragam sesuai kebutuhan individu atau kelompok, terutama sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat menyimpan barang-barang berharga dan juga untuk tempat bekerja. Suatu bangunan juga tidak terlepas dari kelangsungan hidup manusia seperti untuk memberi rasa aman dan nyaman.

Namun dalam mendirikan bangunan, pembuat atau pemilik juga harus mengikuti peraturan yang ada dan sesuai dengan prosedurnya serta tidak melanggar peraturan seperti halnya mendirikan bangunan di bahu jalan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti kebijakan dari pemerintah Kota Pekanbaru dengan mengeluarkan peraturan yang melarang masyarakat untuk mendirikan bangunan bersifat permanen atau sementara di bahu jalan yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 larangan mendirikan bangunan di atas saluran di atas ruang tepi jalan umum, bantaran sungai, ruang milik waduk, sempadan danau, sempadan embung, taman dan jalur hijau.²²

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai bangunan liar, hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi dan sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

1. Novita Surya Dewi, Ramadhani Setiawan, Edison. *Implementasi Program Pemerintah Kota Batam Tentang Penertiban Permukiman Liar*, Tahun 2022.

Dari judul penelitian diatas bertujuan untuk bagaimana implementasi program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar mengetahui pelaksanaan program pemerintah Kota Batam tentang penertiban permukiman liar di Kota Batam, dan untuk mengetahui faktor yang mendorong seseorang memilih tinggal di lokasi permukiman liar di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan pengumpulan data

²²Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021,

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, yang diukur melalui enam indikator dapat dikatakan berhasil. Namun pada indikator kondisi sosial, politik, dan ekonomi tidak terlaksana dengan maksimal akibat tidak adanya bantuan berupa materi dan non materi bagi masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman liar tersebut, hanya diberikan kesempatan bagi masyarakat yang terpilih dan memang benar tidak mampu disediakan tempat untuk menyewa rusunawa dengan gratis selama 6 (enam) bulan serta tidak membayar air listrik.²³ **Sedangkan perbedaannya pada penelitian yang akan penulis teliti** mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru .

2. M.Irsad, *Implementasi Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan Diatas Drainase Ditinjau Dari Siyash Syar'iyah (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan)*, Tahun 2021, Skripsi.

Dari judul penelitian diatas merujuk kepada bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan diatas drainase serta implementasi peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase ditinjau dari siyash syar'iyah. Metode penelitian yang digunakan ialah metode

²³ Dewi, Novita Surya, Ramadhani Setiawan, And Edison Edison. "Implementasi Program Pemerintah Kota Batam Tentang Penertiban Permukiman Liar." *Student Online Journal (Soj) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3.1 (2022)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi peraturan walikota medan no. 9 tahun 2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase ditinjau dari siyasah syar'iyah (studi kasus di kecamatan medan timur, Kota Medan) bahwa, pelaksanaan penertiban bangunan diatas drainase sudah di jalankan sejak diberlakukannya peraturan ini sampai sekarang, akan tetapi pelaksanaan penertiban masih kurang maksimal, hal ini terlihat dari jumlah bangunan yang melanggar Perwal tersebut masih banyak dan sebagian belum di tertibkan.²⁴ Sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan penulis teliti mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

3. Risdianti, *Pengawasan Pemerintah Terhadap Bangunan Liar Di Sepanjang Garis Sempadan Sungai Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara*, Tahun 2020. Skripsi

Dari judul penelitian diatas merujuk kepada bagaimana Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap bangunan liar di sepanjang garis sempadan sungai kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu,

- 1) Pengawasan langsung, hasil inspeksi langsung, on the spot observation

²⁴ M Irsad, M. Irsad. *Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan Diatas Drainase Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pengamatan di Tempat) dan *on the spot report* yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat telah terlaksana dengan baik dengan berkurangnya bangunan liar yang berdiri di sepanjang garis sempadan sungai dan tumpukan sampah yang tidak terlihat lagi. 2) Pengawasan Tidak Langsung, hasil pengawasan secara tertulis telah memadai dan optimal. Pengawasan bangunan liar di sepanjang garis sempadan sungai cukup optimal dengan berkurangnya bangunan tempat tinggal maupun tempat usaha di sepanjang garis sempadan sungai di kecamatan Rantepao.²⁵ **Sedangkan pada perbedaan penelitian yang akan penulis teliti** Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru serta bagaimana pelaksanaan tugas dinas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

4. Agustinus Pandiangan, *Abdul Kadir dan Yurial Arief Lubis. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau*, Tahun 2019.

Dari judul penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau serta mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi

²⁵ Risdianti, Risdianti, Ansyari Mone, And Adnan Ma'ruf. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Bangunan Liar Di Sepanjang Garis Sempadan Sungai Kecamatan Rantepao Kabupaten Teraja Utara." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)* 2.6 (2021): 2098-2111.

Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja, kantor Camat, dan Kelurahan Bahtera Makmur Kota. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari proses sosialisasi, pendataan, himbauan hingga penertiban dilakukan.²⁶ **Sedangkan pada perbedaan penelitian yang akan penulis teliti** bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Berikut ini perbandingan mengenai perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Pandiangan, Agustinus, Abdul Kadir, and Yurial Arief Lubis. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPKOM)* 1.1 (2019): 65-72.

Tabel II.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti/Tahun	Judul	Perbedaan
1	Novita Surya Dewi, Ramadhani Setiawan, Edison./2022	Implementasi Program Pemerintah Kota Batam Tentang Penertiban Permukiman Liar	- Pada penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan program pemerintah Kota Batam tentang penertiban permukiman liar di Kota Batam. Sedangkan penulis meneliti mengenai pelaksanaan peraturan daerah nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenraman masyarakat terhadap penertiban bangunan liar serta hambatan yang dialami oleh satpol pp dalam menertibkan bangunan liar.
2	M.Irsad/ 2021	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan Diatas Drainase Ditinjau Dari SiyasaH Syar'iyah (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan	- Penelitian ini dilaksanakan atas dasar Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009. Sedangkan penelitian penulis berdasarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenraman masyarakat - Pada penelitian ini masalah yang dikaji mengenai bangunan diatas drainase. Sedangkan penulis mengkaji masalah bangunan liar di bahu jalan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Risdayanti/2020	Pengawasan Pemerintah Terhadap Bangunan Liar Di Sepanjang Garis Sempadan Sungai Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian ini mengkaji bagaimana pengawasan pemerintah terhadap bangunan liar di sepanjang garis sempadan sungai kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Sedangkan Penulis mengkaji bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. - Subjek yang diteliti yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Sedangkan peneliti subjeknya yaitu Satpol PP, penghuni bangunan liar dan pengguna jalan.
---	-----------------	---	---

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan permasalahan penelitian secara deskriptif dan analisis. Penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁷

Menurut Creswell dalam Zainudin Ali menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), H.105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Dalam penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah satuan polisi pamong praja (satpol PP) Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap penertiban bangunan liar di Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁸ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

²⁸ Muh Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004), H.101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik sampling purposive. Sugiyono menjelaskan bahwa: “Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”²⁹

Purposive Sampling adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

Tabel III.I
Data Populasi Dan Sampel Responden

No	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	wawancara
	Pemilik bangunan liar	1.677	167	wawancara
	Jumlah	1.677	169	wawancara

Sumber Data : Olahan Penulis 2023

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung:Alfabeta 2019), H.126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu.³⁰

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala Ketua atau staf satpol polisi pamong praja (satpol PP) Kota Pekanbaru melalui wawancara bersama Ketua penyidik pegawai negeri sipil dan Analisis Bimbingan Dan Konsultasi di satuan pamong praja kota Pekanbaru serta wawancara bersama dengan pemilik bangunan liar di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

³⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), H. 156

³¹ Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), H. 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³²

Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Menurut Moleong, Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi yaitu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.³³

2. Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³⁴ Teknik pengumpulan data ini yaitu interviewer dapat bertanya langsung kepada responden.

³² Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. Bandung 2014

³³ Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), H. 114.

³⁴ Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), H. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa surat, catatan harian, surat kabar, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.³⁵ Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi foto kegiatan, peraturan-peraturan, arsip-arsip, dan catatan resmi.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan penelusuran literatur sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas. Analisis penelitian ini kemudian mengambil kesimpulan secara induktif, yakni dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

³⁵ Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Prenadamedia Group. Jakarta. 2011. H.141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis susun dalam skripsi ini, diperkuat dengan data-data dari lapangan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 dalam menertibkan bangunan yang berada di bahu jalan Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 mengenai penertiban bangunan liar yang berada di bahu jalan di Kota Pekanbaru di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja, dengan berkordinasi dengan instansi terkait sudah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021. Mekanisme di maksud adalah melakukan sosialisasi, teguran secara lisan, teguran dengan mengeluarkan surat peringatan dan kemudian melakukan pembongkaran secara paksa terhadap pelaku pelanggaran seperti yang di atur dalam Peraturan Daerah tersebut. Secara SOP Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan tugasnya dengan baik, hanya saja dengan kurangnya SDM didalam Satuan Polisi Pamong Praja ini sehingga membuat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 ini kurang efektif sehingga masih banyaknya di temukan bangunan liar di kota Pekanbaru terutama di Kecamatan Payung Sekaki.

2. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam mengatasi bangunan liar di bahu jalan yakni kurangnya kepatuhan hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang mengangap apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar serta perlawanan masyarakat seperti memblokir jalan, protes hingga melakukan demonstrasi sehingga peraturan yang ada tidak bisa di terapkan dengan baik oleh Satpol PP. Selain itu, kurangnya SDM di dalam Satpol PP sehingga membuat pengawasan dan penertiban sulit dilakukan oleh Satpol PP serta ada kepentingan politik dafi oknum tertentu yang nelakukan intervensi terhadap Satpol PP tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Kepada pemerintah yang membuat peraturan agar lebih memperhatikan kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam peraturan seperti undang-undang, peraturan Daerah dan sebagainya. Dengan cara memberlakukan sanksi bagi setiap yang melanggar peraturan tersebut
2. Kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, agar tetap melaksanakan tugas secara rutin sebagaimana yang telah diamanahkann dan terus melakukan pengawasan agar pertumbuhan bangunan liar di Kota Pekanbaru bisa dikendalikan.
3. Kepada masyarakat dan pemilik bangunan liar agar lebih mengindahkan dan menaati segala peraturan yang telah di berlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Salichin Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Karmanis, M. Si; St, Karjono. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. (Cv. Pilar Nusantara, 2021).
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Mokodompit, Muliadi, et al. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Abdul Kadir, Muh, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2011. Muh Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004).
- Srijaya, Ronald, *Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019).
- Sos, Joko Pramono S. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. (Unisri Press, 2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta 2019).
- Suharismi, Ariskunto, *Penelitian Program Pendidikan*, (Yogyakarta, Bima Aksara, M 1998).
- Samsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

2. JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAIN

Dewi, Novita Surya, Ramadhani Setiawan, And Edison Edison. "Implementasi Program Pemerintah Kota Batam Tentang Penertiban Permukiman Liar." *Student Online Journal (Soj) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3.1 (2022).

Edison, Lindry Ervina. "Analisis Dampak Kerugian Akibat Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Makassar." (2017).

Erwinsyahbana, Tengku, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila." (2018).

Harsan, Ifan Wardani. "Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda." *Journal Ilmu Pemerintahan* (2017).

M Irsad, M. Irsad. *Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan Diatas Drainase Ditinjau Dari Siyashah Syar'iyah (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Pandiangan, Agustinus, Abdul Kadir, and Yurial Arief Lubis. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1.1 (2019): 65-72.

Risdayanti, Risdayanti, Ansyari Mone, And Adnan Ma'ruf. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Bangunan Liar Di Sepanjang Garis Sempadan Sungai Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)* 2.6 (2021).

Salsabila, Chika. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kota Tangerang*. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

Sorry, Yunita Permana, and Hananto Widodo. "Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengendara Bermotor (Studi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deskriptif terhadap Program Kanalisasi Lajur Kiri pada Satlantas Polrestabes Surabaya)." Kajian Moral dan Kewarganegaraan 2.2 (2014).

Wicaksono, Rizky Arya. *Dampak Sinergitas Pengawasan Antar Stakeholder Dalam Penataan Bangunan Liar Di Sepanjang Wilayah Pinggiran Sungai Buntung Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. Diss. Universitas Airlangga, 2017.

Zaini, A. (2020). *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham*. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(1).

3 WEBSITE

<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Implementasi>, (Diakses 10 Mei 2023).

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, Diakses melalui https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, Diakses 29 Desember 2023.

Kamus Bahasa Indonesia (2016).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online Di Akses Melalui <https://Jagokata.Com/Arti-Kata/Tertib.Html>.

Pekanbaru.Go.Id, (Diakses 10 Mei 2023)

4 PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Ri No.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Angka 8 Dan Pasal 5 Huruf F.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, Lembaran Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Chandra



Wawancara bersama Bapak Afriadi Permana Putra

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama pemilik bangunan liar